



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) melalui aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI") pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 4 Maret 2022
Tempat : Auditorium Lantai 5, INTA HQ Building,
Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5 Jakarta Utara
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Mata Acara Rapat : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- Diperlukan persetujuan dari Rapat untuk perubahan susunan pengurus Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK No: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Undang-Undang No: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Catatan:

- A. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15 tahun 2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 16.00 WIB; dan
 2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- C. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19:
- Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* ("**Covid-19**") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen, yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora ("**BAE**") yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk hadir menghadiri Rapat, memberikan kuasa dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
- D. Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan:
1. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Pemberian Kuasa secara Elektronik
Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSes.KSEI, yaitu : <https://akses.ksei.co.id/>.
Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/*e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI;

Pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan, www.ibf.co.id;

c. Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE, dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 no 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, up. Direktorat, dan diterima oleh BAE paling lambat 5 (hari) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat. Apabila BAE tidak menerima dalam batas waktu tersebut, maka penerima kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum dimulainya Rapat.

2. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik maupun non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan dan mengirimkannya melalui email: corsec@ibf.co.id, selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 pukul 12.00 WIB;

E. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti identitas lainnya.
2. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE
3. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
4. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana PemegangSaham membuka rekening efeknya.

F. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK no. 15 tahun 2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses, serta diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.

G. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 Februari 2022

Direksi Perseroan